



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002, Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 7. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kinerja satuan kerja perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan satuan kerja perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi satuan kerja perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
5. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- a. menurunnya jumlah keluarga miskin di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. meningkatnya lulusan pasca pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang memperoleh pekerjaan;
- c. meningkatnya masyarakat yang melek huruf;
- d. meningkatnya masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi;
- e. meningkatnya usia harapan hidup;
- f. menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup;
- g. menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup;

- h. meningkatnya jumlah satuan kerja perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen mutu pelayanan berstandar internasional;
- i. meningkatnya produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan sektor pertanian;
- j. meningkatnya jumlah jalan dengan kondisi baik;
- k. meningkatnya jumlah jembatan dengan kondisi baik;
- l. meningkatnya jumlah sarana perhubungan dengan kondisi baik;
- m. meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah (sumbangan) dari pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB III KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Indikator kinerja utama digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2015.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Juli 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suhajar Diantoro', is written over a faint circular stamp.

SUHAJAR DIANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012 NOMOR 134

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
 Nomor 38
 Tanggal 26 Juli 2012

| BIDANG /SEKTOR | SASARAN RPJMD | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|--|
| Kesatuan Bangsa, dan Politik dalam Negara | Meningkatkan kerukunan kehidupan beragama antar pemeluk-pemeluknya dan hubungan kemasyarakatan antar etnis sehingga tercapai kehidupan bermasyarakat yang harmonis, rukun, saling toleran dan saling menghargai | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah konflik bermuatan SARA | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| Kelautan dan Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem dan manajemen informasi perikanan tangkap b. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase Pertumbuhan bidang KP terhadap PDRB Provinsi ➢ Produksi ikan tangkap ➢ Nilai produksi (dalam juta rupiah naik 20%) | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan jumlah unit dan jenis wadah (prasarana) perikanan budidaya b. Pengembangan komoditas perikanan budidaya yang marketable dan menguntungkan c. Pengembangan pabrik dan sistem distribusi pakan, peralatan dan obat-obatan perikanan budidaya d. Pengembangan perikanan budidaya secara terpadu dan berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase Produksi perikanan tangkap ➢ Persentase Produksi perikanan budidaya ➢ Persentase Produksi budidaya rumput laut ➢ Pendapatan rata-rata rumah tangga perikanan budidaya ➢ Produksi olahan perikanan | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>Terlaksananya penegakkan hukum (<i>law enforcement</i>) terhadap pelanggaran-pelanggaran penangkapan ikan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, baik dilakukan nelayan lokal maupun nelayan asing di perairan Kepulauan Riau</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah kasus illegal fishing ➢ Jumlah kasus illegal fishing yang ditindak | |
| | <p>Terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan (ekonomi, ekologi dan ekososial)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah kasus <i>destructive</i> ➢ Jumlah kawasan-suaka alam laut dan DPL ➢ Jumlah kawasan konservasi laut | |
| | <p>Terwujudnya perlindungan dan mereboisasi lahan kritis di lokasi-lokasi yang mengandung sumber mata air agar terjaga kelestariannya</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Luas daerah resapan air dalam kondisi baik ➢ Luasan daerah penghijauan wilayah sumber mata air | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➢ Perindustrian ➢ Kelautan dan Perikanan | <p>Pengembangan industri bioteknologi kelautan secara terpadu dan berkelanjutan</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Produksi industri bioteknologi kelautan | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dinas Kelautan dan Perikanan ➢ BPMPD ➢ Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| <p>Pariwisata</p> | <p>Pengembangan pariwisata bahari secara terpadu dan berkelanjutan</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah pengunjung / wisatawan pariwisata budaya, baik domestik maupun manca negara ➢ Jumlah investasi di bidang pariwisata budaya | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dinas Pariwisata ➢ Dinas Kebudayaan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Pertanian dan Kehutanan</p> | <p>a. Terwujudnya pengembangan beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura bernilai ekonomis penting, dan memiliki daya saing di pasaran luar negeri (ekspor)</p> <p>b. Terwujudnya pembangunan kawasan agropolitan yang mengembangkan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan baik dalam aspek budidaya, pengolahan dan maupun pemasaran secara terpadu, yang mampu mendorong kemajuan perekonomian rakyat di perdesaan</p> | <p>➢ Populasi Ternak</p> <p>➢ % PDRB Pertanian</p> <p>➢ Produksi Produk Hortikultura Unggulan</p> | <p>➢ Dinas Pertanian Kehutanan dan Peternakan</p> <p>➢ Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>➢ BPMD</p> |
| <p>Tersedianya organisasi dan jejaringan kelembagaan penyuluhan yang memperkuat basis sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri tanaman pangan dan peternakan rakyat dan moderen</p> | <p>➢ Jumlah Desa Mandiri Pangan</p> | | |
| <p>a. Terwujudnya pengembangan aneka jenis produk olahan tanaman pangan dan ternak yang berdaya saing untuk dapat</p> | <p>➢ Jumlah industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan peternakan</p> <p>➢ Jumlah jenis produk-produk olahan pertanian dan peternakan</p> <p>➢ Jumlah produk olahan pertanian dan peternakan</p> | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor</p> <p>b. Tersedianya pengujian mutu produk-produk olahan tanaman pangan, hortikultura dan ternak yang sesuai standar mutu nasional dan internasional (ISO)</p> | <p>yang bersertifikasi</p> | |
| | <p>a. Mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang berorientasi ekspor dan peningkatan devisa</p> <p>b. Terkendalinya inflasi dan harga jual produk-produk pertanian/peternakan dan beberapa jenis kebutuhan pokok penduduk berdasarkan kemampuan daya beli</p> | <p>➢ PDRB sektor pertanian (juta rupiah)</p> <p>➢ Rasio NTP</p> | |
| | <p>a. Terlaksananya usaha reboisasi lahan kritis dengan jenis tanaman kehutanan dan perkebunan yang bernilai ekonomis</p> <p>b. Terwujudnya zonasi kawasan hutan lindung yang dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah Pusat dan daerah (Perda)</p> | <p>➢ Luas kawasan hutan yang rusak</p> <p>➢ Luas sebaran hutan lindung</p> | |

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| Tenaga Kerja | Terwujudnya pembinaan meyalurkan tenaga kerja lokal yang berkualitas untuk kebutuhan industri dan perdagangan, serta jasa lainnya | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Pekerjaan Umum | Meningkatkan ketersediaan sarana air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk serta layanan komunikasi yang dapat memperlancar interaksi antar penduduk | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas produksi air (liter/detik) ➢ Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan) | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dinas Komunikasi dan Informatika ➢ Dinas Pekerjaan Umum |
| | Meningkatkan ketersediaan sumber energi untuk menunjang kebutuhan penduduk maupun industri | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyediaan listrik (MW) ➢ Persentase rumah tangga terlistriki | Dinas Pertambangan dan Energi |
| | Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi yang dapat memudahkan keterhubungan antar wilayah dan dalam rangka memperlancar implementasi atau pelaksanaan FTZ | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jalan dalam kondisi baik | |
| Pendidikan | Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui penyediaan sarana fisik sekolah yang semakin baik melalui rehab gedung-gedung sekolah sehingga dapat menunjang kegiatan belajar-mengajar | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Angka tamat SD/SMP/SMA ➢ Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | Dinas Pendidikan |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Pemberdayaan Perempuan</p> | <p>a. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk berkiprah</p> <p>b. Meningkatkan tingkat pendidikan kaum perempuan sehingga mereka memiliki daya saing untuk memasuki dunia kerja untuk mendukung ekonomi keluarga</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif ➢ Indeks Pembangunan Gender (IDG) ➢ Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) | <p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> |
| <p>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</p> | <p>Berkembangnya jaringan permodalan usaha KUKM dengan pihak perbankan, dan membangun lembaga pelayanan keuangan mikro di perdesaan</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah kredit produktif skala kecil menengah yang dikucurkan UKM | <p>Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</p> |
| <p>Kesehatan</p> | <p>Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan dan mengalkasikannya secara merata untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Rasio dokter per 100.000 penduduk | <p>Dinas Kesehatan</p> |
| <p>Pemerintahan Umum</p> | <p>Meningkatkan peran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga tercapai pemerintahan yang bersih dan efisien</p> <p>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Opini BPK | <p>Inspektorat</p> |

| | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|
| | <p>Meningkatkan penegakan hukum untuk mengurangi kasus-kasus penyelewengan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih</p> | <p>➤ Jumlah kasus pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga pemerintahan daerah</p> | <p>Inspektorat dan Biro Hukum</p> |
|--|--|---|-----------------------------------|

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

